

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, maka akan memberikan pembahasan mengenai hal-hal yang menyangkut latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah yang ditelusuri, dan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini serta juga manfaat yang diberikan oleh penelitian ini.

1.1.Latar Belakang

Kecurangan Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa tindakan melakukan kecurangan dalam aspek bidang akuntansi dinilai sebagai sebuah masalah yang dianggap serius dan hal ini telah dinilai banyak juga terjadi di banyak kawasan negara, termasuk juga dialami oleh negara Indonesia. Tindakan melakukan kecurangan dalam aspek bidang akuntansi juga dinilai telah marak terjadi di kawasan Indonesia yang kondisi ini telah dialami dalam kurun waktu selama beberapa tahun yang ada dalam terakhir ini. Tindakan melakukan kecurangan dalam aspek bidang akuntansi dalam hal ini, maka juga dinilai sebagai masalah yang bersifat secara global yang mampu memunculkan dampak yang mengarah pada hal-hal yang secara signifikan yang dampaknya ini mampu memicu atau menyebabkan adanya kerugian yang terjadi dalam kegiatan usaha industri. Mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Jayanti (2018), maka dijelaskan bahwa tindakan melakukan kecurangan dalam aspek bidang akuntansi dalam hal ini telah terjadi pada kondisi entitas atau perusahaan berada dalam situasi yang sedang mengalami kegagalan dalam mematuhi tata cara atau prosedur yang ada

dalam aturan akuntansi yang secara tepat dan juga benar, dimana pada akhirnya tindakan inilah yang selanjutnya mampu memicu atau menyebabkan pelaporan keuangan yang dapat memberikan masalah atau menyesatkan dan juga adanya tindakan yang melakukan penyalahgunaan sejumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Melakukan tindakan atau perbuatan atas kesalahan atau pelanggaran Pernyataan Standar Audit No. 99, maka dalam hal ini telah dijelaskan bahwa perbuatan atau tindakan melakukan penipuan telah dijelaskan sebagai salah satu perbuatan atau bagian tindakan yang mampu memberikan hasil dalam bentuk yang berupa misrepresentasi yang bersifat secara material yang dimana hal ini akan tampak di dalam laporan keuangan yang dilakukan proses untuk diaudit. Dalam hal ini, maka selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan dan juga perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan cara-cara yang sengaja yang diambil dengan adanya maksud atau tujuan untuk memberikan masalah atau hal ini dapat menyesatkan atau juga melakukan perbuatan yang mengarah pada cara-cara memanipulasi orang lain agar hal ini mampu memicu atau menyebabkan atau pada akhirnya hal ini akan mengalami kerugian dalam bentuk berupa finansial yang didefinisikan sebagai adanya perbuatan penipuan. Dalam hal ini, maka telah ditemukan adanya beberapa manifestasi atas tindakan melakukan kecurangan, dimana perbuatan yang satu ini juga termasuk melakukan praktik yang tanpa dengan cara-cara yang etis, salah dalam melakukan proses urus aset, dan juga salah dalam melakukan serangkaian pelaporan keuangan yang dilakukan dengan tanpa secara akurat (Thoyibatun, 2009).

Mengacu pada data yang ada dalam Laporan ACFE yang hal ini disampaikan kepada Bangsa-Bangsa (2020), maka diketahui kebenarannya bahwa perbuatan melakukan korupsi telah berhasil memberikan kontribusinya atau telah berhasil menyumbang dengan data angkanya mencapai 64,4% dari semua laporan atas terjadinya perbuatan penipuan di kawasan wilayah Indonesia, diketahui juga dalam hal ini bahwa sementara melakukan tindakan atau perbuatan penyalahgunaan aset datanya telah berhasil mencapai 28,9% dan juga adanya kasus melakukan tindakan penipuan atas pelaporan keuangan yang datanya mencapai angka mencapai nilai 6,7%, dimana hal ini telah berhasil menempatkannya dalam posisi yang berada tepat di posisi ketiga. Berlandaskan pada hasil data Laporan Hasil Pemantauan Tren Kasus Korupsi dalam Semester I yang terjadi dalam Tahun 2021, maka dalam hal ini berhasil diketahui bahwa ICW (Indonesian Corruption Watch) telah berhasil menemukan adanya 209 kasus melakukan perbuatan korupsi yang kondisinya dikerahui telah diputus oleh pihak pengadilan dengan secara langsung. Dalam hal ini, maka dijelaskan bahwa adanya ditemukan datanya yang mencapai 482 orang dari berbagai macam jenis profesi yang telah dilakukan proses penetapan untuk dijadikan sebagai tersangka. Dalam hal ini, maka juga dijelaskan bahwa Indonesia Corruption Watch (2021) telah berhasil melakukan proses pencatatan atas munculnya kerugian yang dialami secara langsung oleh negara, dimana hal ini disebabkan atau dipicu oleh adanya tindak pidana melakukan perbuatan pemerasan yang angkanya telah berhasil mencapai nilai Rp26.830.000.000, Rp96.000.000, dan juga Rp2.552.420.000. (*Indonesia Corruption Watch.*, 2021).

Dalam hal ini, maka diketahui bahwa yang menjadi satu kasus adanya tindakan melakukan kecurangan yang dalam masa kondisi saat ini sedang dinilai berhasil mencuri perhatian dalam khalayak publik yang adanya hubungannya dengan hal-hal terkait dengan tindakan melakukan skandal fraud, dimana telah berhasil ditemukan adanya pihak yang dijadikan sebagai tersangka dengan memiliki inisial HM dan juga dikenal dengan inisial HL yang dalam hal ini dengan telah secara resminya telah dilakukan proses penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan adanya sebab atau hal ini menimbulkan ini ialah atas adanya kejadian dugaan melakukan perbuatan yang mengarah pada munculnya kasus korupsi yang terjadi di dalam tata niaga komoditas dalam bidang usaha berupa timah yang terjadi dalam cakupan kawasan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang terjadi dalam masa Tahun 2015 sampai dengan menginjak Tahun 2022. Dalam munculnya kejadian kasus ini, maka diketahui bahwa adanya mengalami kerugian dalam aspek bidang ekologis, ekonomi dan juga melakukan serangkaian proses kegiatan pemulihan lingkungan dari kejadian kasus ini dengan angka yang mencapai dalam nilai Rp271 triliun. Dalam hal melakukan perhitungan atas terjadinya masalah kerugian Negara ini, maka diketahui hal ini telah berhasil dilakukan dengan selaras dengan apa yang ada dalam ketentuan yang secara resmi telah diatur di dalam Peraturan Menteri LHK dengan No.7/2014.

Fraud dalam hal ini, maka diketahui telah dinilai terjadi dalam cakupan yang ada dalam tingkat pusat, namun hal ini juga ditemukan berhasil terjadi dalam tingkat yang ada di kawasan daerah. Dalam hal ini, maka munculnya kasus ini

dalam cakupan daerah sendiri, maka telah memberikan pembuktian bahwa kasus terjadinya tindakan kecurangan ini juga telah banyak ditemukan bermunculan dalam kawasan berbagai daerah, Dalam kondisi ini, maka diketahui bahwa yang menjadi salah satu satunya kasus yang telah munculnya peristiwa kecurangan ini yakni telah ditemukan terjadi pada lembaga keuangan khususnya kasus ini keberadaannya sampai terjadi dalam cakupan kawasan yang ada di Bali yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Berlandaskan pada aturan yang menjelaskan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 yang dalam hal ini dengan secara langsungnya telah memberikan pembahasan pada hal-hal yang ada kaitannya tentang LPD yang dimana hal ini telah ditemukan penjelasannya ada pada pasal 1 dengan ayat 9, maka hal ini telah berhasil disebutkan bahwa LPD dalam hal ini selanjutnya dinilai sebagai salah satu adalah lembaga yang melakukan kegiatan tentang keuangan yang keberadaannya telah menjadi milik *desa pakraman* yang memiliki posisis atau kedudukan yang ada di wewidangan *desa pakraman*.

Dalam hal ini, maka adapun yang menjadi tujuan telah didirikannya LPD ialah guna memberikan dukungan dan juga mempunyai mendorong pembangunan yang ada di kawasan bidang ekonomi yang keberadaannya ini ada di desa dengan didukung oleh adanya fasilitas dalam bentuk yang berupa tabungan dan juga adanya pemberian modal, yang dalam hal ini, maka selanjutnya mampu mewujudkan adanya ekonomi agar mampu secara merata serta juga mampu menyediakan adanya pemberian peluang atau kesempatan yang lebih besar pada para masyarakat yang ada di kawasan desa dengan adanya tujuan agar mampu

adanya kenaikan dalam aspek daya beli serta juga mampunya memperlancar pembayaran dan juga berhasil tampak adanya peningkatan banyaknya jumlah uang yang melakukan peredaran di kawasan desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu dari berbagai lembaga keuangan esensial di Bali yang berizin dan dikelola langsung oleh pekraman. Pada tahun 2020, terdapat 1.435 unit LPD yang tersebar di setiap desa adat, dengan total *asset* kelolaan sekitar Rp. 25 triliun. Namun di tengah perkembangan yang pesat tersebut anggota pengurus LPD tidak bisa lepas dari permasalahan yang menjadikan LPD ini menjadi organisasi yang tidak sehat. Salah satunya yaitu LPD yang terdapat di Kabupaten Badung.

Dengan merujuk pada data yang secara langsung hal ini dilakukan untkapan oleh pihak Sekolah Anti Korupsi (SAKTI) Bali, daerah Kab. Badung yang posisinya telah berhasil dalam hal ini berada tampak menduduki peringkat pertama korupsi yang dinilai terbesar muncul atau terjadi di kawasan Bali (Radarbali,2021). Dalam hal ini, maka selanjutnya Pihak Bupati Badung ialah I Nyoman Giri Prasta memberikan penjelasan dengan memaparkan bahwa, dari jumlah total 122 LPD yang telah berhasil keberadaannya tersebar di daerah kawasan Kab. Badung, dimana dalam hal ini diketahui hanya ditemukan adanya 10 LPD yang berhasil dinilai memiliki kesehatan yang baik. Jumlah ini cukup memprihatinkan jika dibandingkan dengan jumlah LPD yang ada, yang jika di persentasekan hanya sekitar 8,1% yang dinyatakan beroperasi dengan baik (NusaBali, 2022). Salah satu unsur yang menyebabkan LPD tidak sehat adalah adanya praktik kecurangan seperti penyalahgunaan aset, manipulasi laporan

keuangan dan korupsi (Mertayasa & Masdiantini, 2022). Adapun disajikan Data Kasus Kecurangan LPD yang telah bermunculan atau terjadi di Bali Periode 2021- 2023 yang berhasil dilakukan rekapitulasi dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Data Kasus Kecurangan LPD per Kabupaten Periode 2021-2023

No	Kabupaten/Kota	LPD	Keterangan
1.	Badung	LPD Desa Adat Kekeran	Kejaksaan Negeri Badung menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka tindak pidana korupsi pengelolaan dana keuangan pada LPD Desa Adat Kekeran, berdasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Untuk Periode 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Mei 2017. Total kerugian tafsir berkisar 5 milyar. (kejari-badung.go.id, 2021)
		LPD Desa Adat Gulingan	Pada kasus kecurangan ini Ketua dan Bendahara LPD desa adat Gulingan, Badung ditetapkan menjadi tersangka oleh Satreskrim Polres Badung. Berdasarkan hasil audit dan pemeriksaan berkas ditemukan kerugian sebesar 30 milyar. (tribun-bali.com,2022)
		LPD Desa Adat Sangeh	Pada kasus ini Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menetapkan salah satu pengurus Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh yang berinisial AA sebagai tersangka. AA diduga melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan LPD Sangeh total kerugian ditafsir 70 milyar. (Detik.com, 2022)
		LPD Desa Adat Ungasan	Pada kasus ini Kepala LPD Desa Adat Ungasan ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan kasus tindak pidana korupsi. Tersangka melakukan perbuatan melanggar hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam perkara tindak korupsi dalam pengelolaan keuangan LPD Desa Adat Ungasan Tahun 2013 s.d 2017 untuk kepentingan pribadi. Total kerugian

No	Kabupaten/Kota	LPD	Keterangan
			diperkirakan mencapai 26,8 Milyar (kejati-bali.go.id,2022)
		LPD Desa Ambengan	Dalam kasus ini Ketua LPD yang berinisial IANK ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi penggunaan dana dana LPD Desa Adat Ambengan untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan hasil penyidikan tersangka telah melakukan perbuatannya sejak tahun 2011 hingga 2018 dengan total kerugian sebesar 1,9 Milyar. (Kompas.com, 2022)
		LPD Desa Adat Sangeh	Ketua LPD Desa Adat Sangeh dituntut pidana penjara karena telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan LPD, dengan total kerugian negara sebesar 57 Milyar (tribun-bali.com,2023)
2.	Bangli	LPD Tanggahan Peken	Pada kasus ini I Wayan Sudarma selaku Ketua LPD Tanggahan Peken ditetapkan sebagai tersangka. Ia dinyatakan terbukti melakukan tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri, tindakan korupsi tersebut tidak dilakukan oleh Sudarma sendirian namun di bantu oleh beberpa pengurus lainnya, total kerugian yang dialami LPD Tanggahan Peken sebesar Rp 3,1 miliar (balipost.com,2021)
		LPD Selulung	Pada kasus ini penyelidikan dilakukan oleh Unit Tipikor Polres Bangli pihaknya telah memeriksa ketua lpd serta sepuluh nasabah. Berkas atau dokumen yang diambil dari LPD yang sejak tahun 2017 tak beroperasi diantaranya surat perjanjian kredit, permohonan kredit dan buku kas. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan sebesar 1 milyar lebih (suaradewata.com, 2022)
		LPD Penaga Desa Landih	Kejari Bangli menindak tegas pelaku pidana korupsi pengelola dana LPD Penaga desa landih. Berdasarkan hasil proses penyidikan petugas IWSA

No	Kabupaten/Kota	LPD	Keterangan
			selaku pegawai Tata Usaha melakukan penggelapan dana dengan total kerugian sebesar 1 milyar lebih untuk kepentingan pribadinya (indonesiaexpose.co.id, 2023)
		LPD Langgahan	Tersangka I Made Mariana merupakan dalang utama dalam kasus kecurangan LPD Desa Langgahan. Mariana melakukan korupsi hingga kerugian mencapai 1,9 miliar rupiah lebih. (balipost.com,2023)
3.	Buleleng	LPD Desa Adat Tamblang	Kejaksaan Negeri Bali menetapkan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Adat Tamblang berinisial KR menjadi tersangka kasus korupsi pengelolaan dana LPD senilai 1,2 milyar (Antaraneews.com, 2021)
		LPD Desa Adat Anturan	Mantan Ketua LPD Desa Adat Anturan ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik kejar Buleleng. Beliau diduga melakukan korupsi dengan modus kredit fiktif. Kerugian negara yang ditimbulkan dalam hal ini mencapai 15 milyar. (tribun-bali.com,2022)
		LPD Desa Adat Unggahan	Dalam kasus korupsi ini jaksa menetapkan IA dan GS dalam kasus ini. Keduanya diduga melakukan penyelewengan dana angsuran yang dipungut dari masyarakat namun tidak disetor ke kas. Sehingga LPD mengalami kerugian sebesar 1,8 milyar (balipost.com,2023)
4.	Tabanan	LPD Sunantaya	Pada kasus ini terdapat 2 orang yang menjadi tersangka. Mereka yang ditetapkan adalah mantan anggota DPRD Tabanan dua periode, sekaligus merupakan mantan Bendesa Adat dua periode dan menjabat sebagai pengawas LPD Sunantaya, yaitu I Gede Wayan Sutarja dan Ni Putu Eka Swandewi yang merupakan sekretaris dalam LPD. Kerugian yang diakibatkan oleh dua tersangka tersebut yaitu senilai 1,3 miliar lebih. (tribun-bali.com,2021)
		LPD Desa	Kejaksaan Negeri Tabanan

No	Kabupaten/Kota	LPD	Keterangan
		Adat Belumbang	menetapkan IMK sebagai tersangka kasus korupsi LPD dengan kerugian negara sebesar 2 milyar lebih (tribun-bali.com,2021)
		LPD Desa Adat Kota Tabanan	Mantan Ketua LPD dan Mantan Sekretaris LPD Desa Adat Kota Tabanan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara melakukan kas bon dari tahun anggaran 2010 sampai 2016 untuk kepentingan pribadiya, dengan menimbulkan kerugian negara sebesar 7,3 milyar (detik.com,2022)
5.	Gianyar	LPD Desa Adat Belusung	Terkait dengan adanya kasus penyelewengan dana LPD Desa Pekraman Belusung yang dilakukan oleh terdakwa yang bekerja sebagai petugas tabungan dan dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan total kerugian sebesar 2,6 milyar lebih (tribun-bali.com,2022)
		LPD Desa Adat Kedewatan	Kejari Gianyar menetapkan mantan pengurus yaitu mantan ketua,sekertaris dan bendahara LPD desa adat Kedewatan sebagai tersangka kasus korupsi. Total kerugian negara diperkirakan mencapai 13 milyar lebih (nusabali.com,2023)
		LPD Desa Adat Tulikup	Mantan Ketua LPD Desa Adat Tulikup Kelod berinisial PMW dilaporkan terkait dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan uang. Dari penelusurn selama tujuh bulan ditemukan di LPD tersebut ditemukan penyimpangan penggunaan uang tabungan dari nasabah tersebut sebesar 5,2 milyar yang digunakan untuk kepentingan pribadinya. (tribun-bali.com,2023)
6.	Jembrana	LPD Taman Sari	Kasipidsus Kejari Jembrana Gusti Ngurah arya Surya Diatmika kasus korupsi di LPD Taman sari menjadikan ketua dan bendahara LPD Taman Sari menjadi tersangka. Perhitungan kerugian negara diperkiarakan sebesar 400 juta hingga 1 milyar rupiah (tribun-bali.com,2021)
		LPD	Kejari Jembrana menahan tersangka

No	Kabupaten/Kota	LPD	Keterangan
		Yehembang Kauh	kasus dugaan korupsi, mentan ketua LPD Yehembang Kauh, kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana berinisial INP. Tersangka diduga menyelewengkan dana dana kas LPD senilai 2 milyar untuk kepentingan pribadinya. (Kompas.com, 2023)
7.	Klungkung	LPD Ped Nusa Penida	Kejari klungkung menjatuhkan kualifikasi pidana kepada terdakwa Sugama. Terpidana ini terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan menyebabkan kerugian negara sebesar 4 milyar lebih sesuai dengan hasil audit perhitungan kerugian negara sesuai dengan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara atas dugaan adanya penyelewengan / penyalahgunaan dana LPD Desa Adat Ped Nusa Penida (balipost.com,2023)
		LPD Bakas	Berdasarkan hasil penyelidikan tim Tindak Pidana Khusus Kejari Klungkung terdapat dugaan sementara kerugian keuangan negara yang dialami oleh LPD Bakas sebesar 4 milyar lebih. Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan LPD Bakas. Dugaan korupsi ini dilakukan antara tahun anggaran 2018 sampai dengan tahun 2021. (balipost.com,2023)
8.	Karangasem	LPD Desa Adat Umacetra	Tiga orang pegawai LPD umacetra mengaku telah melakukan korupsi hingga menyebabkan kerugian mencapai milyaran rupiah. Ketiga oknum tersebut mengaku menggunakan dana LPD untuk kepentingan pribadinya. Salah satu oknum ada yang menggunakan dana sebesar 4 milyar rupiah dan dua orang lainnya menggunakan dana sebesar 600 juta rupiah. (detik.com,2021)
		LPD Desa Adat Bugbug	Ketua LPD Desa Bugbug yang juga PNS sudah ditahan di Polda Bali sejak 6 Nopember 2023 atas kasus tindak pidana korupsi atas uang LPD Bugbug ditempatkan di LPD rendang sebesar 4,5 milyar. Modus menempatkan

No	Kabupaten/Kota	LPD	Keterangan
			deposito uang milik LPD Desa adat Bugbug di LPD Rendang dengan total 4,5 milyar ini karena adanya selisih bunga yang dinikmati oleh INS selaku ketua LPD saat itu (jarrakpos.com,2023)
9.	Denpasar	LPD Serangan	Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menetapkan dua tersangka kasus dugaan korupsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Serangan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Keduanya adalah IWJ yang menjabat sebagai Kepala LPD Serangan periode 2015-2020 dan NWSY pegawai tata usaha LPD Serangan untuk periode yang sama. Tersangka diduga tidak mencatatkan pembayaran bunga atau piutang pada buku kas dan membuat laporan fiktif pertanggungjawaban laba usaha. (detikbali.com,2021).

Sumber : Data yang telah diolah oleh peneliti, 2024

Mengacu pada data Tabel 1.1 yang telah merangkum kejadian penipuan yang terjadi di LPD Provinsi Bali. Kabupaten Badung memiliki konsentrasi kasus penipuan tertinggi di antara 26 kabupaten yang mengalaminya selama tahun 2021 hingga 2023, dengan total 6 kejadian. Karena menduduki peringkat teratas di Bali untuk jumlah kasus penipuan yang menggunakan LPD, hal ini tentu saja memberikan kesan yang negatif bagi LPD di Kabupaten Badung.

Efek pengamat merupakan salah satu penyebab maraknya berita bohong ini. Efek pengamat merupakan fenomena impersonal yang menurut Sarwono dan Meinarno (2009), membuat orang yang melihat kejadian tersebut tidak akan mau menolong orang yang membutuhkan bantuan saat keadaan darurat karena jumlah orang yang melihat kejadian tersebut lebih banyak. Seseorang menghindari keterlibatan dalam kasus penipuan karena takut hal itu akan memengaruhi

keamanan pekerjaannya. Penghindaran ini menimbulkan efek pengamat. Tiga orang mantan pengawas LPD Desa Adat Kapal di Kabupaten Badung terlibat korupsi selama tahun 2008–2016, menurut hasil wawancara Badan Pengawas Internal LPD Desa Adat Kapal. Kerugian negara mencapai total Rp15,3 miliar. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Internal, sistem keuangan LPD Desa Adat Kapal banyak ditemukan kecurangan, termasuk pinjaman dan simpanan bodong.

Aspek perilaku manusia yang memengaruhi catatan keuangan ini rentan terhadap penipuan. Setiap bisnis berpotensi melakukan kecurangan laporan keuangan, ketika manajemen atau karyawan melakukan tindakan penipuan langsung dengan membuat pinjaman, tabungan, atau akun lainnya. Studi tahun 2017 oleh Asiah Salah satu kemungkinan penyebab penipuan adalah "efek pengamat," di mana seseorang menyadari adanya penipuan tetapi memilih untuk tidak melakukan apa pun atau membiarkannya begitu saja, sehingga membahayakan keamanan pekerjaannya. Sebagai akibat dari efek pengamat, tindakan seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan perbuatan baik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. (2018), efek pengamat berdampak positif terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi meningkat seiring dengan semakin jelasnya efek pengamat. Efek pengamat menghambat upaya pencegahan pencurian dana desa, menurut penelitian oleh Wakhidah, A. K., dan Muthmainah, K. (2021).

Komitmen organisasi merupakan komponen lain yang menyebabkan terjadinya penipuan, di samping efek pengamat. Komitmen organisasi seseorang terwujud dalam kesetiaan mereka kepada organisasi dan upaya mereka untuk memenuhi tujuan, visi, dan sasarannya. Organisasi juga menempatkan nilai tinggi pada dedikasi organisasi. Dalam jangka panjang, penipuan mungkin dipicu oleh kurangnya komitmen organisasi pekerja. Hal ini terjadi karena ketika pekerja merasa sangat terhubung dengan atasan mereka, mereka cenderung lebih loyal kepada perusahaan dan bekerja sama untuk mencapai sasarannya. Ketika orang-orang dalam perusahaan menggunakan hak dan tanggung jawab mereka sesuai dengan tanggung jawab mereka, hal itu menumbuhkan rasa komitmen yang kuat di antara karyawan, yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk bekerja keras dan bertindak secara profesional atas nama perusahaan.

Kecenderungan pegawai untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi meningkat seiring dengan tingkat pengabdian mereka kepada perusahaan, menurut Najahningrum dalam Ni Putu Sri Widiutami (2017:6). Di sisi lain, ketidakjujuran dan tindakan lain yang menghambat upaya organisasi untuk mencapai tujuannya lebih mungkin terjadi pada personel yang kurang berdedikasi pada pekerjaannya. Jika menilik kembali masalah korupsi di LPD Kabupaten Badung, jelaslah bahwa para pekerja perlu berkomitmen penuh terhadap keberhasilan organisasi agar terhindar dari ketidakjujuran. Selain itu, para pekerja turut berperan dalam mencegah atau menghindari kecurangan dengan menjunjung tinggi cita-cita organisasi dan nama baik pemerintah atau organisasi komersial tempat mereka bekerja. Menurut

penelitian Senda (2020), upaya RSUD Kota Ambon untuk mencegah kecurangan pengadaan barang dan jasa sangat didukung oleh komitmen organisasi. Peluang terjadinya kecurangan akan semakin kecil apabila setiap pegawai memiliki rasa komitmen organisasi yang kuat. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian Yuliana dkk. (2016), yang menemukan bahwa penipuan pemerintah dapat dikurangi dengan dedikasi organisasi. Kecenderungan seseorang untuk melakukan penipuan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat komitmen mereka terhadap atasan mereka.

Masyarakat Hindu Bali telah mengembangkan filosofi hidup mereka menuju moksa dan jagadita menjadi tujuan hidup mereka, Catur Purusa Artha. Tiga suku kata yang membentuk ajaran Catur Purusa Artha adalah Catur, Purusa, dan Artha. Kata "artha" berarti "tujuan," "Catur" berarti "empat," dan "Purusa" berarti "manusia" di sini. Dengan demikian, Artha (kekayaan materi), Kama (memuaskan keinginan duniawi), Dharma (menaati aturan, peraturan, hukum, dan segala sesuatu yang mengikat seorang pejabat untuk mencapai tujuan pemerintah), dan nirwana (doa) adalah empat tujuan hidup manusia. Dharma juga dapat menandakan kebajikan dan kebenaran. Dengan kebajikan sebagai landasan (dharma), seseorang dapat mencapai tujuan hidup ini: memperoleh harta untuk menopang penghidupannya (artha), menikmati harta tersebut untuk kepentingan kesejahteraan (kama), dan akhirnya, mencapai kebahagiaan sejati (moksa) (Sutra, 2020). Budaya Catur Purusa Artha dikaitkan dengan gagasan perilaku dalam pengertian perilaku terencana. Keyakinan perilaku seseorang mencakup respons positif dan negatif terhadap perilaku tertentu, serta pendapat mereka

tentang pro dan kontra perilaku tersebut. Menurut Catur Purusa Artha, umat Hindu harus berjuang untuk dharma, artha, kama, dan moksa, empat tujuan mulia dalam kehidupan manusia. Dalam mengejar tujuan hidup ini, seseorang harus menjauhi segala hal yang dapat membahayakan aspirasinya.

Implementasi dari *Catur Purusa Artha* dalam arti budaya organisasi disini terdiri atas dharma, artha, kama, dan moksa dimana *dharma* disini mengacu pada kewajiban moral dan etika, yang tercermin dalam budaya organisasi melalui penerapan nilai dan etika dalam pengambilan keputusan, perilaku, dan interaksi antar anggota organisasi. Sehingga ketika dharma ini berjalan dalam suatu organisasi maka integritas, kejujuran serta tanggung jawab sosial akan tercipta dan dapat menjadi budaya serta karyawan akan merasa terdorong untuk berkontribusi secara maksimal dalam mencapai hasil yang positif bagi organisasi. *Artha* yang berkaitan dengan pencapaian tujuan ekonomi dapat tercermin dalam budaya organisasi melalui fokus pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan finansial dan efisiensi operasional.

Budaya organisasi yang memberikan nilai pada pencapaian tujuan ekonomi dapat memberikan motivasi pada karyawan untuk dapat berkontribusi secara maksimal untuk dapat mencapai hasil yang positif bagi organisasi. *Kama*, disini menekankan pada keseimbangan antara keinginan dan tujuan hidup lainnya, yang tercermin dalam budaya organisasi melalui perhatian antara keseimbangan antara kehidupan pribadi dengan kehidupan kerja. *Moksha*, yang mengacu pada pencapaian tujuan hidup yang lebih tinggi dapat dicerminkan dalam budaya organisasi melalui fokus pada pengembangan pribadi dan profesional seperti

program pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan serta memberdayakan individu dalam mencapai tujuan pribadi dan profesional sehingga hal ini dapat mendukung pencapaian dari tujuan hidup yang lebih tinggi.

Sehingga secara keseluruhan, implementasi *Catur Purusa Artha* dalam budaya organisasi dapat menciptakan lingkungan dimana nilai-nilai etika, keberlanjutan, keseimbangan, dan pertumbuhan pribadi menjadi dasar dari interaksi dan keputusan organisasi. Pemahaman dan implementasi yang kuat dari nilai-nilai ini dapat mempengaruhi bagaimana setiap individu dalam suatu organisasi ini berinteraksi, berkontribusi, dan merasakan diri mereka terlibat dalam mencapai tujuan bersama.

Untuk memaksimalkan kinerja keuangan LPD di Kabupaten Buleleng, Trisnawati (2019) menggunakan prinsip *Catur Purusa Artha* dan struktur modal sebagai bagian dari pendekatan model manajemen keuangan. Orang-orang *Catur Purusa Artha* menjadi subjek penelitian ini. Temuan penelitian menunjukkan bahwa *Catur Purusa Artha* memiliki pengaruh yang baik terhadap kinerja keuangan dan struktur modal. Struktur modal juga memiliki pengaruh yang baik terhadap keberhasilan keuangan. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip *Catur Purusa Artha* ke dalam operasinya, LPD membantu manajemennya membuat pilihan yang lebih tepat, yang pada gilirannya mengarah pada struktur modal yang lebih efisien dan peningkatan kinerja keuangan.

Pertama, penelitian ini menambahkan dua variabel baru efek pengamat dan komitmen organisasi ke dalam campuran, yang membedakannya dari yang lain. Kedua, kami melengkapi penyelidikan sebelumnya ini dengan teori besar baru

Teori GONE. Ketiga, lokasi baru digunakan untuk penyelidikan, tidak seperti yang digunakan dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini memperluas penelitian sebelumnya dengan menggunakan LPD di seluruh Kabupaten Badung sebagai lokasi penelitian, bukan hanya di Kecamatan Mengwi. Telah banyak penelitian tentang efek pengamat dan komitmen organisasi yang berkaitan dengan kecurangan, tetapi hasilnya tidak konsisten. Dengan mempertimbangkan hal ini, peneliti ingin mengkaji ulang topik tersebut dengan menambahkan variabel moderasi yang terkait erat dengan kearifan lokal Bali: kepercayaan pada Budaya Catur Purusa Artha. Temuan penelitian ini juga mengungkapkan bahwa komitmen organisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap kecurangan di LPD Kabupaten Badung, dan bahwa faktor Budaya Catur Purusa Artha tidak dapat mengurangi efek ini. Meskipun telah lama dicurigai, belum ada investigasi teoritis dan empiris yang menyeluruh tentang kecurangan akuntansi yang telah dilakukan di Indonesia atau Kabupaten Badung secara khusus. Sangat penting untuk melibatkan bidang lain dalam mempelajari subjek ini, karena ilmu akuntansi saja tidak akan cukup.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan dan juga mengacu pada fenomena serta juga penelitian terdahulu, maka peneliti ingin meneliti dengan judul diangkat ialah **"Pengaruh *Bystander Effect* Dan Komitmen Organisasi, Terhadap *Fraud* Dengan Budaya Catur Purusa Artha Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Lpd Se-Kabupaten Badung)"**.

1.2. Identifikasi Masalah

Merujuk pada pemaparan dari uraian yang ada dalam bagian latar belakang di atas dan juga dalam hal ini telah mengacu pada fokus apa saja aspek-aspek yang memunculkan masalah dalam riset ini, maka dalam hal ini ditemukan adanya beberapa permasalahan, ialah mencakup:

1. Ditengah pesatnya perkembangan LPD anggota pengurus LPD tidak bisa lepas dari permasalahan yang menjadikan LPD ini menjadi organisasi yang tidak sehat dari total 122 LPD yang tersebar di kabupaten Badung, hanya ada 10 LPD yang memiliki kesehatan yang baik. Salah satu unsur yang menyebabkan LPD tidak sehat adalah adanya praktik kecurangan seperti penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan dan korupsi. Sesuai dengan data data kasus kecurangan LPD di Bali Periode 2021-2023 dari total 26 kasus yang terjadi sepanjang tahun tahun 2021 sampai 2023, Kabupaten Badung menempati posisi pertama dengan total 6 kasus kecurangan yang terjadi sepanjang tahun 2021-2023.
2. Di antara sekian banyak penyebab maraknya tindak pidana penipuan adalah adanya efek pengamat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Internal LPD Desa Adat Kapal, tiga orang mantan pengawas LPD Desa Adat Kapal Kabupaten Badung terbukti melakukan tindak pidana korupsi pada kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2016. Hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Internal LPD Desa Adat Kapal telah mengungkap banyak sekali kasus tindak pidana penipuan, termasuk pembuatan rekening tabungan dan

pinjaman palsu. Karena sifat manusia yang mudah tertipu ini, pencatatan akuntansi rentan terhadap penipuan. Setiap bisnis pasti pernah mengalami tindak pidana penipuan, dan pelaku utamanya biasanya adalah manajemen atau pekerja. Hal ini termasuk hal-hal seperti mengada-adakan pinjaman atau tabungan palsu atau memalsukan pencatatan keuangan.

3. Melihat maraknya kasus tindak pidana korupsi di LPD Kabupaten Badung, maka sangat penting bagi para pekerja untuk memiliki rasa pengabdian yang kuat. Hal ini akan memperbesar kemungkinan mereka untuk menjaga nama baik organisasi dengan tidak melakukan tindak pidana penipuan. Selain itu, pekerja berkontribusi untuk mencegah atau menghindari penipuan dengan menjunjung tinggi cita-cita organisasi dan reputasi pemerintah atau organisasi komersial tempat mereka bekerja.
4. Efek pengamat, komitmen organisasi, dan budaya Catur Purusa Artha adalah tiga elemen yang belum dieksplorasi dalam penelitian lain tetapi berpotensi menghalangi perilaku penipuan.

1.3.Pembatasan Masalah

Tujuan pembatasan masalah adalah untuk menjaga agar penelitian tetap fokus dan mudah dikelola dengan mencegahnya menyimpang dari atau memperluas topik asli. Ini akan membantu dalam mencapai tujuan penelitian. Salah satu masalah dengan penelitian ini adalah tidak mencakup semua yang perlu diketahui tentang unsur-unsur yang memengaruhi penipuan. Informasi yang disajikan, yaitu pengaruh dari *Bystander Effect* Dan Komitmen Organisasi,

Terhadap *Fraud*. Budaya Catur Purusa Artha dalam memperlemah *Bystander Effect* Dan Komitmen Organisasi terhadap *Fraud*.

1.4. Rumusan Masalah

Merujuk pada pemaparan dari uraian yang ada dalam bagian latar belakang di atas dan juga dalam hal ini telah mengacu pada fokus apa saja aspek-aspek yang memunculkan masalah dalam riset ini, maka dalam hal ini ditemukan adanya beberapa rumusan masalah, ialah mencakup:

1. Apakah *Bystander Effect* memberikan hasil dengan berpengaruh pada *Fraud*?
2. Apakah Komitmen Organisasi memberikan hasil dengan berpengaruh pada *Fraud*?
3. Apakah Budaya Catur Purusa Artha mampu memoderasi hubungan yang terjadi diantara *Bystander Effect* yang mengarah pada *Fraud*?
4. Apakah Budaya Catur Purusa Artha mampu memoderasi hubungan yang terjadi diantara Komitmen Organisasi yang mengarah pada *Fraud*?

1.5. Tujuan Penelitian

Merujuk pada pemaparan dari uraian yang ada dalam bagian rumusan masalah di atas, maka dalam hal ini ditemukan adanya beberapa tujuan penelitian ini, ialah mencakup:

1. Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam mendapatkan sebuah pembuktian yang bersifat secara empiris mengenai pengaruh yang diperlihatkan oleh *Bystander Effect* pada *Fraud*.

2. Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam mendapatkan sebuah pembuktian yang bersifat secara empiris mengenai pengaruh yang diperlihatkan oleh Komitmen Organisasi pada *Fraud*.
3. Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam mendapatkan sebuah pembuktian yang bersifat secara empiris mengenai kemampuan Budaya Catur Purusa Artha dalam memoderasi pengaruh *Bystander effect* yang mengarah pada *Fraud*.
4. Untuk dipakai oleh pihak peneliti dalam mendapatkan sebuah pembuktian yang bersifat secara empiris mengenai kemampuan Budaya Catur Purusa Artha dalam memoderasi pengaruh Komitmen Organisasi yang mengarah pada *Fraud*.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Sebagai bukti empiris, penelitian ini berpotensi memperkuat teori perilaku terencana dan pentagon penipuan, serta berkontribusi terhadap kemajuan pengetahuan tentang peran moderasi Budaya Catur Purusa Artha dalam hubungan antara penipuan, komitmen organisasi, dan efek pengamat.

1.6.2. Manfaat Praktis

Diyakini bahwa banyak organisasi yang berbeda akan menemukan nilai praktis dari hasil penelitian ini. Berikut adalah beberapa cara konkret di mana penelitian ini akan berguna:

1. Bagi Lembaga Perkreditan Desa

Perolehan hasil temuan dalam kesempatan ini, maka diharapkan hasilnya ini dapat dipakai menjadi sarana yang mampu memberikan tambahan pengetahuan dengan secara lebih luas serta juga adanya pemberian tambahan sumbangan gagasan atau pemikiran yang berkaitan secara langsung mengenai pengaruh yang diberikan oleh *Bystander Effect* Dan Komitmen Organisasi, Terhadap *Fraud* dengan Budaya Catur Purusa Artha sebagai variabel pemoderasi, sehingga pada akhirnya hal ini selanjutnya mampu membantu dan memberikan dukungan agar dapat meminimalisir muncul atau terjadinya perbuatan yang arahnya pada kecurangan yang terjadi di LPD.

2. Bagi Penulis

Perolehan hasil temuan dalam kesempatan ini, maka diharapkan hasilnya ini dapat dipakai menjadi sarana yang mampu memberikan tambahan bukti empiris yang membahas tentang tindakan atau perbuatan *fraud* pada Lembaga Perkreditan Desa.

3. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Perolehan hasil temuan dalam kesempatan ini, maka diharapkan hasilnya ini dapat dipakai menjadi sarana yang mampu memperluas jaringan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain yang terkait, serta sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Selain menyediakan bacaan dan bahan referensi untuk penelitian di masa mendatang, temuan studi ini diharapkan dapat membantu memperluas jaringan kerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait lainnya.

1.7. Penjelasan Istilah

Dalam hal ini, maka dijelaskan adanya istilah variabel-variabel yang dipakai dalam riset ini, ialah mencakup:

1. ICW : *Indonesia Corruption Watch*
2. ACFE : *Association of Certified Fraud Examiners*
3. LPD : *Lembaga Perkreditan Desa*
4. TPB : *Theory of planned behavior*
5. HGS : *Henzelmen Greed Scale*
6. TRA : *Theory Reasoned Action*
7. PBC : *Perceived Behavior Control*

1.8. Rencana Publikasi

Hasil temuan ini, maka kemudian akan direncanakan dilakukan proses publikasi oleh pihak peneliti dengan memilih publikasi di Jurnal Sinta 4.